
Pengaruh Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan

Febby Natallita¹, Harsi Romli², Aris Munandar³
Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri
E-mail: 2017520067@students.uigm.ac.id

Article History:

Received: 05 Mei 2024

Revised: 20 Mei 2024

Accepted: 22 Mei 2024

Kata Kunci: *Integritas, Kualitas Audit, Independensi, Profesionalisme*

Abstrak: *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara yang bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme seorang auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil dari pengisian kuisisioner oleh auditor sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dan profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit serta variabel integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan.*

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pelaksana pertanggung jawaban roda pemerintahan dalam pelaksanaannya untuk mengatur dan menyediakan fasilitas dan layanan masyarakat wajib untuk melaporkan hasil keuangan untuk dinilai apakah pemerintah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan rancangan APBN dan/ataupun APBD. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Pasal 32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut, “1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.” (Undang-undang RI, 2003).


Dengan adanya laporan keuangan pemerintah, maka pemerintah wajib secara transparan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan APBN/APBD kepada masyarakat. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 5 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Sipahutar, 2013).

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung (Ibid, 2004). BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

BPK RI dalam melaksanakan aktifitasnya mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar kode etik, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Dengan adanya ketiga sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor ini, maka auditor dituntut agar bersikap jujur dan sebenarnya serta dapat bertanggung jawab atas hasil kualitas auditnya. Auditor juga dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal tersebut bertujuan agar auditor menghasilkan laporan hasil audit dan opini yang sesuai dan benar dengan kenyataan yang ada tanpa direkayasa. Seorang auditor wajib menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya.

Peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara sangatlah penting. Selain berperan memeriksa keuangan pemerintah BPK juga mengontrol penggunaannya. Akan tetapi, pada tahun ini kinerja dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPK mulai diragukan. Hal ini terjadi karena muncul beberapa kasus yang melibatkan auditor BPK dalam tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara. Tindakan tersebut dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Landarica, 2020).



Gambar 1. Perbandingan Kinerja BPK Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

(Sumber : Laporan Kinerja BPK Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2021)

Pada bulan September tahun 2022, ditemui empat orang auditor BPK RI yang menerima suap sebesar Rp 1,9 milyar dari bupati non aktif Bogor, Ade Yasin. Hal tersebut dilakukan agar auditor mengkondisikan agar laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, pada bulan yang sama September tahun 2022,

seorang auditor BPK juga didakwa dengan hukuman 5 tahun penjara atas kasus pemerasan terhadap puskesmas dan RSUD Kota Bekasi. Hal tersebut dikarenakan auditor mendapati temuan berupa kejanggalan atas penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Dengan adanya kasus tersebut, maka kualitas seorang auditor menjadi sangat diragukan. Menurut Mulyadi (2015) menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang di ambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Kasus lain yang membuat keraguan akan kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK adalah kasus Sumber Waras tahun 2016. Kasus tersebut berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter. Berdasarkan fakta dan data yang ada pada laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015, terdapat kekeliruan audit BPK. Pertama, mengenai penetapan alamat pembelian lahan. BPK merujuk pada NJOP Jalan Tomang Utara, yakni Rp 7 juta per meter persegi. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta merujuk Jalan Kyai Tapa dengan NJOP pada tahun pembelian atau tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.

BPK menyatakan pembelian tanah Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta tidak sesuai dengan prosedur. Penilaian BPK tersebut berdasarkan Pasal 13 UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Pasal 2, 5, dan 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum prosedur pembelian lahan rumah sakit. Sedangkan, pemerintah DKI Jakarta mengacu pada pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. Konsekuensi adanya pasal ini adalah pemerintah DKI Jakarta tidak perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal lain dalam undang-undang atau peraturan presiden tersebut. Pemerintah cukup membentuk tim pembelian tanah. Hingga terbukti BPK salah ketika melakukan audit karena megabaikan pasal 121 perpres nomor 40 Tahun 2014 yang seharusnya digunakan dalam mengaudit.

Kasus yang terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatra Selatan di kemukakan oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya (2021) menyayangkan pemaparan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Selatan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik tahun 2017-2020 untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Sumatra kurang sesuai dan belum begitu spesifik, hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan BPK Perwakilan Sumsel terhadap pelaksanaan DAK. (www.dpr.go.id)

Dalam Pendahuluan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:16) menyatakan pemeriksa harus mempertahankan profesionalisme dalam melayani kepentingan public (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017) . Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan keuangan dengan sikap profesional akan meningkatkan kualitas audit. Penelitian mengenai profesionalisme sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ari et al (2021) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor

karena semakin tinggi sikap profesionalisme maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Begitu pula penelitian (Lesmana & Machdar, 2013) profesionalisme ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, dikarenakan makin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin berkualitas hasil auditnya.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Pengaruh Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit BPK RI Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi ditemukan oleh Freiz Heider (1896-1988) yang merupakan seorang psikolog Austria. Robbins & Judge (2013) menyebutkan “*attribution theory tries to explain the ways in which we judge people differently, depending on the meaning we attribute to given behavior*” artinya bahwa teori atribusi mencoba menjelaskan cara kita menilai seseorang secara berbeda, tergantung pada maksud dari tindakan yang diberikan.

Kualitas Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno, 2010).

Menurut Mulyadi (2015) *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Integritas

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan (Muslim et al., 2020).

Menurut Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional (Mulyadi, 2015). Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Susilo & Widyastuti, 2015). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Auditor membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:16) menjelaskan bahwa “Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN), 2017) . pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.

Profesionalisme

Bedasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Menurut (Susilo & Widyastuti, 2015) mendefinisikan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Menurut (Lesmana & Machdar, 2013) profesionalisme adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memendang profesi mereka yang tercemin dalam sikap dan perilaku mereka. Untuk mengukur tingkat profesionalisme bukan hanya dibutuhkan suatu indikator yang menyebutkan bahwa orang dikatakan profesional. Tetapi juga dibutuhkan faktor-faktor eksternal seperti bagaimana seorang berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ada gambaran yang menyebutkan bahwa perilaku profesional adalah sikap profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena dari hasil pengamatan dapat dikonversikan menjadi angka-angka sehingga dapat digunakan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya. Sumber data utama dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Sugiyono, 2019) . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi opini, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data survei (kuesioner) yang diberikan langsung oleh peneliti kepada responden.

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor aktif yang bertugas di kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan. Kriteria dalam penelitian ini adalah semua responden merupakan auditor internal yang telah menjadi auditor dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan sebanyak 70 orang.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan skala *Likert* yaitu analisis data yang disajikan dalam bentuk angka dan juga data kuantitatif. Analisis data penelitian ini dengan bantuan software SPSS 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Valid atau tidaknya suatu kuisisioner diukur menggunakan uji validitas. Kuisisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Validitas merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan pengujian berbeda (Ghozali, 2019) . Uji validitas mengukur besarnya korelasi antara variabel. *Total correlation* memiliki kriteria jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif, maka pertanyaan tersebut valid. Apabila nilai r hitung lebih kecil daripada nilai r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Setelah dilakukan pengujian menggunakan SPSS 22, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Integritas

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan
X1.1	0,432	0,195	Valid
X1.2	0,512	0,195	Valid
X1.3	0,616	0,195	Valid
X1.4	0,778	0,195	Valid
X1.5	0,654	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1, hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,195). Maka, pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Independensi

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan
X2.1	0,630	0,195	Valid
X2.2	0,753	0,195	Valid
X2.3	0,836	0,195	Valid
X2.4	0,841	0,195	Valid
X2.5	0,818	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2, hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,195). Maka, pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan
X3.1	0,818	0,195	Valid
X3.2	0,875	0,195	Valid
X3.3	0,897	0,195	Valid
X3.4	0,904	0,195	Valid
X3.5	0,843	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,195). Maka, pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan
Y1	0,665	0,195	Valid
Y2	0,713	0,195	Valid
Y3	0,762	0,195	Valid
Y4	0,806	0,195	Valid
Y5	0,755	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4, hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,195). Maka, pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian, suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* berada diatas 0,6 atau 60% (Ghozali, 2019).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Integritas	0,841	Reliabel
Independensi	0,852	Reliabel
Profesionalisme	0,872	Reliabel
Kualitas Audit	0,843	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus *kolmogorov smirnov* dengan signifikansi 0,05 dengan melihat nilai probabilitas value atau *asympt.sig* (Ghozali, 2019).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,36805120
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,100
	Positive	0,100
	Negative	-0,077
Test Statistic		0,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, terlihat nilai Exact. Sig. (2-tailed). sebesar karena nilai *asympt.sig*, yakni 0,780, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dalam mendeteksi apakah ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, maka dapat digunakan nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Integritas	0,749	1,335
Indepenensi	0,854	1,172
Profesionalisme	0,868	1,152

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dapat diketahui berdasarkan tabel 7, nilai *tolerance* integritas auditor sebesar 0,749, nilai *tolerance* independensi auditor sebesar 0,854, dan nilai *tolerance* profesionalisme auditor sebesar 0,868. Serta nilai dari VIF integritas auditor sebesar 1,335, nilai VIF independensi auditor sebesar 1,172, dan nilai VIF profesionalisme auditor sebesar 1,152. Dapat disimpulkan seluruh nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*, yaitu nilai prediksi variable dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; dan absolut adalah nilai mutlak (Ghozali, 2019).



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Dilihat dari gambar 2 mengenai grafik scatterplot tidak terdapat pola tertentu pada grafik, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin – Watson*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel dalam model regresi dengan perubahan waktu. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Uji ini dikemukakan oleh *James Durbin* dan *Geoffrey Watson*. Diketahui nilai Durbin Watson terletak antara - 2 dan 2.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>
	1,663

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Diketahui nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 dan $2 = -2 < 1,663 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen tersebut mengalami kenaikan atau penurunan (Ghozali, 2019). Data yang di gunakan biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien ini di peroleh dengan cara memprediksi nilai variable dependen dengan suatu persamaan.

Signifikan pada label 0,05 dan 0,01 (*two – tailed*), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Regresi dalam penelitian ini:

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,655	2,047		1,297	0,199
X1	0,349	0,130	0,286	2,684	0,009
X2	0,336	0,086	0,390	3,909	0,000
X3	0,141	0,059	0,236	2,390	0,020

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 9, dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut.

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

$$Y = 2,655 + 0,349X_1 + 0,336 X_2 + 0,141X_3 e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Nilai konstanta sebesar (2,655). Nilai konstanta tersebut menunjukkan nilai positif. Dapat diartikan apabila integritas auditor, independensi auditor dan gaya kepemimpinan diasumsikan tetap maka kualitas hasil audit akan mengalami peningkatan sebesar 2,655.
2. Nilai koefisien regresi dari integritas auditor adalah 0,349. Nilai tersebut dapat diartikan ketika integritas auditor naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit meningkat sebesar 0,349.
3. Nilai koefisien regresi dari independensi auditor adalah 0,336. Nilai tersebut dapat diartikan ketika independensi auditor naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit meningkat sebesar 0,336.
4. Nilai koefisien regresi dari profesionalisme auditor adalah 0,141. Nilai tersebut dapat diartikan ketika independensi auditor naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit meningkat sebesar 0,141.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	0,440	0,415	1,39880
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,415. Nilai tersebut dapat diartikan variabel integritas auditor, independensi auditor, dan profesionalisme auditor mampu mempengaruhi kualitas hasil audit auditor sebesar 41,5%, sisanya sebesar 58,5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai uji F dapat diketahui pada tabel ANOVA dan bertulis F. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel yang dimiliki dari banyaknya responden dalam penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101,562	3	33,854	17,302	.000 ^b
	Residual	129,138	66	1,957		
	Total	230,700	69			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 11, diketahui nilai F hitung 17,302 dan nilai Sig. adalah 0,000. Diketahui nilai F hitung adalah $17,302 > F \text{ tabel} = 2,346$ dan nilai Sig adalah $0,000 < 0,05$, maka integritas auditor, independensi auditor, dan profesionalisme auditor secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit auditor.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 12. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,655	2,047			1,297	0,199
X1	0,349	0,130	0,286		2,684	0,009
X2	0,336	0,086	0,390		3,909	0,000
X3	0,141	0,059	0,236		2,390	0,020

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari uji t (uji parsial) diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Untuk perhitungan variabel pertama, variabel integritas (X1) diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,009 < 0,05$ artinya integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Untuk perhitungan variabel kedua, variabel independensi (X2) diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,000 < 0,05$ artinya independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
3. Untuk perhitungan variabel ketiga, variabel profesionalisme (X3) diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,020 < 0,05$ artinya profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel integritas auditor menunjukkan bahwa integritas auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan pembahasan pada bab 2 bahwa seorang auditor hendaklah bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Auditor membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Defitri, 2020) dan (Muslim et al., 2020) bahwa variabel integritas auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hasil audit. Apabila integritas auditor meningkat maka kinerja auditor akan meningkat dan dapat mencapai nilai integritas yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel independensi auditor menunjukkan bahwa

independensi auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Seorang auditor merupakan sikap seorang auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan jasa profesi sebagai auditor, serta menjunjung kejujuran sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan yang diberikan auditor berdasarkan integritas dan objektivitas tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Muslim et al., 2020) dan (Ari et al., 2021) bahwa independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang mempunyai sikap independen yang tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Hasil audit akan dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dan dikumpulkan tanpa terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel profesionalisme auditor menunjukkan bahwa independensi auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Profesionalisme auditor adalah sebuah sikap wajib dimiliki untuk melaksanakan profesi sebagai seorang auditor yang bertanggung jawab kepada pemerintah dengan memenuhi kriteria-kriteria dalam profesinya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bingky (Landarica, 2020) dan (Susilo & Widyastuti, 2015) bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Seorang Auditor akan dituntut pertanggungjawabannya terhadap hasil audit yang dibuatnya, hal ini menyebabkan sikap profesionalisme seorang auditor harus dijaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pengujian dengan menggunakan analisa regresi linier berganda, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai, Integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan koefisien regresi sebesar 0,349 dan nilai signifikansi 0,009. Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan koefisien regresi sebesar 0,336 dan nilai signifikansi 0,000. Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan koefisien regresi sebesar 0,141 dan nilai signifikansi 0,020. Integritas, independensi, dan profesionalisme auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $17,302 > 2,346$. Nilai R square sebesar 0,415 membuktikan bahwa integritas auditor, independensi auditor dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit sebesar 41,5%, sisanya sebesar 58,5% dijelaskan oleh variable lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ari, N. L. P. T. W., Suryandari, N. N. A., Putra, G. B. B., & Rahmasari, G. A. P. W. (2021). Pengaruh Independensi, Moral Reasoning, Kompetensi, Integritas, Obyektifitas Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali. *Karma: Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi

-
- Sumatera Barat). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Universitas Diponegoro.
- Landarica, B. A. (2020). Pengaruh Independensi, Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1).
- Lesmana, R., & Machdar, N. M. (2013). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 2(1).
- Mulyadi. (2015). *Auditing*. Salemba Empat.
- Muslim, M., Nurwanah, A., Sari, R., & Arsyad, M. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Etika Auditor Kualitas Audit. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 100–112.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior Edition 15*. Pearson Education.
- Sipahutar, H. (2013). *Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2010). *Auditing (Pemeriksaan Auditing) oleh kantor akuntan publik*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Susilo, P. A., & Widyastuti, T. (2015). Integritas, Objektivitas, Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 20(1), 65–77.
- Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (2017). *State Financial Audit Standards (SPKN). BPK Regulation No.1 2017*.